



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH BANGUN JAYA  
KECAMATAN GUNUNG AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH BANGUN JAYA KECAMATAN GUNUNG AGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas Tiyuh . . .

7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## BAB II

### BATAS TIYUH INDRALOKA MUKTI

#### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan garis Batas Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung adalah Sebagai Berikut:

- a. Batas Utara berbatasan dengan Tiyuh Sumber Jaya;
- b. Batas Selatan berbatasan dengan Tiyuh Suka Jaya;
- c. Batas Timur berbatasan dengan Tiyuh Mulya Jaya;
- d. Batas Barat berbatasan dengan Tiyuh Tunas Jaya dan Kagungan Jaya;

#### Pasal 3

Batas Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung adalah Sebagai Berikut:

- a. Batas Utara Wilayah Tiyuh Bangun Jaya berbatasan dengan Tiyuh Sumber Jaya dimulai dari:
  1. simpul batas antara Tiyuh Kagungan Jaya Kecamatan Gunung Terang, Tiyuh Bangun Jaya dan Tiyuh Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung yang terletak pada TK.18.12.04.2011-05.2007-05.2008-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 9,261''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 40,610''$  BT.
  2. selanjutnya ke arah Timur menyusuri tepi utara jalan pemukiman sampai pojok persil tepi jalan tiyuh yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-001 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 8,796''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 10,906''$  BT.

3. dilanjutkan . . .

3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri batas antara perkebunan sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-002 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 2,826''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 10,650''$  BT.
4. dilanjutkan ke arah ke Timur menyusuri batas antara perkebunan sampai tengah kebun sawit yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-003 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 3,668''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 52,608''$  BT.
5. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas antara perkebunan sampai pojok kebun sawit yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-004 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 5,308''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 53,090''$  BT.
6. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas antara perkebunan sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-006 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 11,847''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 53,851''$  BT.
7. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas antara perkebunan sampai pojok persil jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-007 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 20,506''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 54,779''$  BT.
8. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri batas antara perkebunan sampai pojok persil jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-008 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 20,628''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 53,209''$  BT.
9. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas antara perkebunan sampai pojok persil jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-009 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 24,480''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 53,922''$  BT.
10. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri jalan perkebunan sampai pojok persil jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-010 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 24,335''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 55,993''$  BT.
11. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri jalan perkebunan sampai pojok persil jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-011 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 30,251''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 57,071''$  BT.
12. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri jalan perkebunan sampai pojok persil jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-012 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 56,514''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 57,562''$  BT.
13. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri batas antara perkebunan sampai pojok persil jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-013 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 56,507''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 59,804''$  BT.
14. dilanjutkan . . .

14. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas antara perkebunan sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-014 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 59,576''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 0,507''$  BT.
  15. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas antara perkebunan sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-015 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 59,596''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 59,988''$  BT.
  16. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas menyebrangi kali sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2007-05.2008-016 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 5,626''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 0,659''$  BT.
  17. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri batas menyeberangi kali hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Mulya Jaya, Tiyuh Bangun Jaya dan Tiyuh Sumber Jaya kec. Gunung Agung yang terletak pada TK.18.12.05.2006-05.2007-05.2008-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 34,588''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 2,568''$  BT.
- b. Batas Selatan Tiyuh Bangun Jaya berbatasan dengan Tiyuh Suka Jaya dimulai dari:
1. simpul batas antara Tiyuh Suka Jaya, Tiyuh Mulya Jaya Dan Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung yang terletak pada TK.18.12.05.2005-05.2006-05.2007-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 25,609''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 22,599''$  BT.
  2. selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan lintas gunung agung simpang tunas sampai menyusuri tepi selatan jembatan manatahan 1 yang terletak pada TK 18.12.05.2005-05.2007-001 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 17,448''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 17,306''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri jalan lintas gunung agung simpang tunas sampai tepi barat jembatan manatahan 2 yang terletak pada TK 18.12.05.2005-05.2007-002 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 13,354''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 44,835''$  BT.
  4. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri jalan lintas gunung agung simpang tunas hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Tunas Jaya, Tiyuh Suka Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung yang terletak pada TK.18.12.05.2001-05.2005-05.2007-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 9,654''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 41,290''$  BT.
- c. Batas Timur Tiyuh Bangun Jaya berbatasan dengan Tiyuh Mulya Jaya dimulai dari:
1. simpul batas antara Tiyuh Bangun Jaya Mulya Jaya Dan Sumber Jaya yang terletak pada TK.18.12.05.2006-05.2007-05.2008-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 34,588''$  LS dan  $105^{\circ} 6' 2,568''$  BT.
  2. selanjutnya . . .

2. selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan lintas gunung agung unit 2 sampai tepi selatan jalan lintas gunung agung unit 2 yang terletak pada TK 18.12.05.2006-05.2007-001 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 34,195''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 45,511''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri jalan perkebunan batas desa sampai pojok persil tepi kali kecil yang terletak pada TK 18.12.05.2006-05.2007-002 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 55,972''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 46,145''$  BT.
  4. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri batas perkebunan sampai pojok persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2006-05.2007-003 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 54,766''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 39,388''$  BT.
  5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri batas perkebunan sampai tepi timur kali Manatahan yang terletak pada TK 18.12.05.2006-05.2007-004 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 16,386''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 38,382''$  BT.
  6. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri batas perkebunan sampai pojok persil jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2006-05.2007-005 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 56,007''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 42,685''$  BT.
  7. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas perkebunan melintasi kali sampai pojok persil jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.05.2006-05.2007-006 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 54,697''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 42,657''$  BT.
  8. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tepi utara kali Manatahan hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Bangun Jaya, Suka Jaya dan Mulya Jaya yang terletak pada TK.18.12.05.2005-05.2006-05.2007-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 25,609''$  LS dan  $105^{\circ} 5' 22,599''$  BT.
- d. Batas Barat Tiyuh Bangun Jaya berbatasan dengan Tiyuh Tunas Jaya dimulai dari:
1. simpul batas antara Tiyuh Kagungan Jaya Kecamatan Gunung Terang, Tiyuh Tunas Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung yang terletak pada TK.18.12.04.2011-05.2001-05.2007-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 36,052''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 45,715''$  BT.
  2. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas antara peladangan sampai pojok persil batas peladangan Tiyuh Tunas Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya yang terletak pada TK 18.12.05.2001-05.2007-001 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 42,524''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 45,152''$  BT.

3. dilanjutkan . . .

3. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri batas antara peladangan sampai pojok persil batas peladangan Tiyuh Tunas Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya yang terletak pada TK 18.12.05.2001-05.2007-002 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 42,486''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 43,102''$  BT.
4. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas antara peladangan sampai pojok persil batas peladangan Tiyuh Tunas Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya yang terletak pada TK 18.12.05.2001-05.2007-003 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 49,913''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 41,717''$  BT.
5. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas antara peladangan sampai pojok persil batas peladangan Tiyuh Tunas Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya yang terletak pada TK 18.12.05.2001-05.2007-004 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 4,458''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 42,225''$  BT.
6. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri batas antara peladangan sampai pojok persil batas peladangan Tiyuh Tunas Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya yang terletak pada TK 18.12.05.2001-05.2007-005 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 4,351''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 39,806''$  BT.
7. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri jalan peladangan sampai tepi utara jalan lintas gunung agung unit 2 yang terletak pada TK 18.12.05.2001-05.2007-006 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 34,076''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 38,391''$  BT.
8. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri jalan lintas gunung agung unit 2 sampai tepi utara jalan lintas gunung agung unit 2 dekat pemukiman warga yang terletak pada TK 18.12.05.2001-05.2007-007 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 34,698''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 35,015''$  BT.
9. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri jalan mati sampai tepi utara jalan lintas gunung agung simpang tunas yang terletak pada TK 18.12.05.2001-05.2007-008 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 48,813''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 28,466''$  BT.
10. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri jalan gunung agung simpang tunas hingga bertemu simpul batas antara Tiyuh Tunas Jaya, Tiyuh Suka Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung yang terletak pada TK.18.12.05.2001-05.2005-05.2007-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 9,654''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 41,290''$  BT.

e. Batas . . .

- e. Batas Barat Tiyuh Bangun Jaya berbatasan dengan Tiyuh Kagungan Jaya Kecamatan Gunung Terang dimulai dari:
1. simpul batas antara Tiyuh Kagungan Jaya, Tiyuh Bangun Jaya dan Tiyuh Sumber Jaya yang terletak pada TK.18.12.04.2011-05.2007-05.2008-000 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 9,261''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 40,610''$  BT.
  2. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan pemukiman sampai pojok persil tepi jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.04.2011-05.2007-001 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 34,655''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 41,167''$  BT.
  3. pojok persil batas perkebunan Tiyuh Kagungan Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya yang terletak pada TK 18.12.04.2011-05.2007-002 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 38,176''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 40,597''$  BT.
  4. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas antara perkebunan sampai pojok persil batas perkebunan Tiyuh Kagungan Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya yang terletak pada TK 18.12.04.2011-05.2007-003 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 38,004''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 38,998''$  BT.
  5. pojok persil batas perkebunan Tiyuh Kagungan Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya yang terletak pada TK 18.12.04.2011-05.2007-004 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 38,984''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 38,556''$  BT.
  6. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas antara perkebunan sampai pojok persil batas perkebunan Tiyuh Kagungan Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya yang terletak pada TK 18.12.04.2011-05.2007-005 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 32,538''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 23,537''$  BT.
  7. pojok persil batas perkebunan Tiyuh Kagungan Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya yang terletak pada TK 18.12.04.2011-05.2007-006 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 30,906''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 24,040''$  BT.
  8. selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas antara perkebunan melintasi parit sampai pojok persil batas perkebunan Tiyuh Kagungan Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya yang terletak pada TK 18.12.04.2011-05.2007-007 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 30,053''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 22,351''$  BT.
  9. pojok persil batas perkebunan Tiyuh Kagungan Jaya dan Tiyuh Bangun Jaya yang terletak pada TK 18.12.04.2011-05.2007-008 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 27,975''$  LS dan  $105^{\circ} 4' 22,841''$  BT.

#### Pasal 4

Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama suku, Tiyuh, dan/atau Kecamatan.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Tiyuh dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada peta Tiyuh Bangun Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peta Batas Tiyuh merupakan penentuan batas-batas wilayah Tiyuh secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nama Tiyuh dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), TK dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024  
NOMOR.4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

 Budi Sugiyanto, SH.,MH.  
Pemohon

NIP. 19780522 201001 1 009

